

**DESAIN REFORMA AGRARIA INKLUSIF UNTUK  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN KAUM DIFABEL  
(Studi Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan**



**Disusun oleh:**

**MOHAMMAD FAJAR HIDAYAT**

**NIT. 15242917/MP**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2019**

## **ABSTRACT**

Agrarian Reform is one part of Nawacita point 5 which is a national priority agenda to improve social justice and people's welfare. According to Presidential Regulation Number 86 of 2018, Agrarian reform is implemented through two stages, namely Asset Reform and Access Reform. In addition, in this Presidential Regulation, the subject and object of Agrarian reform experienced an expansion. This research was conducted to design an inclusive Agrarian Reform that combines Family Hope Programs and Diffable Community as the subject and former land use rights of the business of PT Sumber Sari Petung in Sempu Village, Ngancar District, Kediri Regency with an area of ±9.49 hectares as its object. The design that will be used is a combination of asset reform with overall access reform by involving relevant stakeholders.

This study aims to 1) know the main needs of subjects which are family hope programs and diffable community; 2) create an inclusive Agrarian Reform design to encourage economic independence of family hope programs and Diffable community; 3) describe stakeholder's involvement and people's participation in supporting this design; and 4) identify what constraints will occur in making this design. The method used in this study was a qualitative research method with a rationalistic approach. Observations, interviews, and document studies had been done by the researcher to obtain the data.

The results of the study show that family hope programs and diffable community need to improve the quality of life through improving access to the economy, education, health, and social welfare. In addition, there are 52 unpublished plots of land in the area of ex-state land for use rights with the use of agricultural and non-agricultural land. The location of the land is separated in two hamlets and controlled by residents outside the village of Sempu. Access reform for family hope programs and those diffable communities is not optimal because of inter-agency policies that have not been integrated.

The design of Inclusive Agrarian Reform is expected to become a breakthrough and new ideas in the settlement of conventional Agrarian Reform. This design includes the implementation of the Agrarian Reform from the granting of rights through the mechanism of land redistribution followed by access reform which involves the synergy of relevant stakeholders and identifying what obstacles will occur in their implementation.

**Keywords:** Design of Agrarian Reform, Family of hope, Diffable, Inclusive

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoritis.....	17
1. Reforma Agraria.....	17
2. Redistribusi Tanah.....	20
3. Inklusif.....	22
4. Program Keluarga Harapan .....	22
5. Difabel .....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Format Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	33
D. Definisi Operasional.....	34
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Analisis Data .....	36

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	38
A. Kondisi Geografi Wilayah .....	38
B. Kondisi Kependudukan .....	40
C. Penggunaan dan Pemilikan Tanah .....	41
D. Potensi Desa Sempu .....	43
BAB V DESAIN REFORMA AGRARIA INKLUSIF .....	47
A. Kebutuhan Utama Program Keluarga Harapan dan Difabel.....	47
1. Hak dan Kewajiban Program Keluarga Harapan .....	49
2. Hak dan Kewajiban Kaum Difabel.....	57
B. Desain Reforma Agraria Inklusif .....	58
1. Desain Hak Kepemilikan.....	64
2. Desain Penggunaan Tanah .....	67
3. Desain Kelembagaan .....	70
C. Bentuk Keterlibatan <i>Stakeholder</i> dan Partisipasi Masyarakat .....	74
D. Kendala Yang Dihadapi .....	83
BAB VI PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Reforma Agraria adalah salah satu bagian dari Nawacita yang menjadi agenda prioritas nasional untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dituangkan dalam butir 5 dari Nawacita yaitu ”..... dengan mendorong Landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar”. Dalam rangka mewujudkan Nawacita tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan reforma agraria yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres Nomor 86 Tahun 2018). Pelaksanaan Reforma Agraria yang mengacu pada Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan dan kemandirian ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kantor Staf Presiden 2017, 14).

Reforma Agraria menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2018 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Waryanta (2018) mendefinisikan Reforma Agraria menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (1) *Asset Reform* yang dilakukan dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan tanah atau dengan penguatan hak milik atas tanah yang dikuasai masyarakat; dan (2) *Access Reform* yang dilakukan dengan memberdayakan tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup penerima *asset reform* tersebut misalkan dengan penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan distribusinya. Winoto (2007, 777) mendefinisikan Reforma Agraria sebagai *Landreform plus* artinya Landreform yang berada di dalam mandat konstitusi, politik, dan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah ditambah *access reform* atau secara singkat dirumuskan "Reforma Agraria = *Land Reform* + *Access Reform*".

Reforma Agraria menurut Pasal 5 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu penataan aset dan penataan akses. Penataan aset adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain untuk mendukung penataan aset yang dilakukan kepada subjek Reforma Agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang basisnya pemanfaatan tanah atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penataan aset terdiri atas redistribusi tanah dan legalisasi aset. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Reforma Agraria 9 juta hektar (ha) dibagi menjadi 4,5 juta ha untuk legalisasi aset yang terdiri atas tanah transmigrasi yang belum bersertifikat 0,6 ha dan legalisasi aset 3,9 ha. 4,5 juta ha sisanya dialokasikan untuk redistribusi tanah yang terdiri atas 0,4 ha bekas Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, dan tanah negara lainnya serta 4,1 juta ha untuk pelepasan kawasan hutan.

Terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 muncul berbagai terobosan di dalam pelaksanaan redistribusi tanah diantaranya yaitu perluasan subjek dan objek redistribusi tanah. Sejalan dengan itu, perluasan objek sekarang ini bukan hanya tanah pertanian, tetapi juga tanah nonpertanian (Pasal 8). Selain itu, perluasan subjek redistribusi tanah sekarang ini tidak hanya berupa orang-perseorangan, tetapi bisa juga kelompok masyarakat yang merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tersebut, dan yang memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah. Selain kedua subjek tersebut juga dimungkinkan badan hukum yang berupa koperasi, Perseroan Terbatas (PT), yayasan yang dibentuk oleh subjek Reforma Agraria tersebut di atas dan yang terakhir adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut data dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada rapat kerja nasional

tahun 2019, target untuk redistribusi tanah tahun 2018 adalah 352.906 bidang tanah dan sudah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebanyak 283.2486 bidang tanah atau 80,26% dari keseluruhan targetnya. Pada tahun 2019, target tersebut meningkat 112,5% dari tahun 2018 menjadi 750.000 bidang tanah yang tersebar di 31 Provinsi. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri mendapatkan target redistribusi tanah pada tahun 2018 sebesar 300 bidang tanah dan meningkat dua kali lipat menjadi 600 bidang tanah pada tahun 2019 yang kesemuanya merupakan bekas HGU.

Sejalan dengan meningkatnya target redistribusi tanah setiap tahun di Indonesia, maka diperlukan terobosan atau model baru guna mempercepat dan mendukung pelaksanaan redistribusi tanah ini. Salah satu caranya yaitu melalui Reforma Agraria dengan model redistribusi tanah inklusif untuk program keluarga harapan dan kaum difabel. Menurut Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Permensos Nomor 1 Tahun 2018) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sedangkan, Difabel adalah suatu kemampuan yang berbeda untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia (Bascha 2015). Inklusif sendiri adalah cara pendekatan untuk membangun serta mengembangkan kondisi lingkungan yang terbuka, ramah tanpa melihat perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status ekonomi, kondisi, budaya, dan lainnya (Rafik 2012). Jadi, desain Reforma Agraria ini adalah program redistribusi tanah yang melibatkan program keluarga harapan dan difabel sebagai subjek penerima redistribusi tanah tanpa membeda-bedakan latar belakang, kemampuan, kondisi fisik, ekonomi, sosial, dan budayanya.

Desain Reforma Agraria Inklusif bisa dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu (1) objek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak milik perorangan atau hak kepemilikan bersama; (2) penggunaan tanahnya yang

variatif dengan pertanian atau nonpertanian sesuai petunjuk Pasal 8 Perpres Nomor 86 Tahun 2018; (3) subjek Reforma Agrarinya untuk PKH dan kaum difabel; dan (4) Kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai subjek Reforma Agraria. Keempat aspek di atas diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para penerima objek Reforma Agraria ini agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

Desain ini digunakan sebagai alternatif dalam pelaksanaan Reforma Agraria diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat demi keberhasilan program itu sendiri. Sejalan dengan itu, penataan aset dan penataan akses sebagai embrio dalam desain Reforma Agraria ini juga harus mengutamakan prinsip keadilan, keberlanjutan, sinergi, pemberdayaan, serta kesetaraan hak berdasarkan gender (Kantor Staf Presiden 2017, 16).

Embrio yang dapat dijadikan model penataan aset seperti di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri adalah  $\pm 9,49$  ha tanah negara bekas perkebunan. Tanah negara tersebut merupakan Hak Guna Usaha Nomor 1/ Desa Sempu yang dilepaskan oleh PT Sumber Sari Petung pada tahun 2011. Luas tersebut terdiri atas 52 bidang tanah yang terpisah lokasinya di Dusun Sempu dan Dusun Ringinsari, tetapi masih di dalam Desa Sempu. Tanah inilah yang nantinya akan digunakan untuk rancangan desain Reforma Agraria inklusif.

Embrio yang dapat dijadikan untuk penataan akses mengacu pada Pasal 15 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yaitu dilaksanakan dengan berbasis klaster yang bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, serta mendorong inovasi kewirausahaan subjek Reforma Agraria. Peluang besar yang ada di dalam penataan akses dimulai dari pemberian keterampilan, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran. Hal ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui PKH.

PKH merupakan program prioritas nasional yang oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin. Selain itu, program ini memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan angka



kemiskinan. Tujuan PKH menurut Pasal 2 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 ada 3 (tiga), yaitu:

1. meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; dan
3. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

PKH perannya semakin diperkuat dengan Nawacita ketiga yang isinya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, Nawacita kelima yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan program "Indonesia Pintar", peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja", dan pelatihan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Sejahtera". Kedua pokok Nawacita ini yang membuat PKH menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional di Indonesia.

Misi besar PKH dalam menurunkan kemiskinan terlihat nyata mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September. Total penurunan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 jiwa penduduk atau sebesar 0,58% (Badan Pusat Statistik Indonesia 2017).

Sasaran atau subjek sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. PKH ini memiliki 3 komponen meliputi (1) komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol s.d. enam tahun; (2) komponen pendidikan dengan kriteria anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun; dan (3) komponen

kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari usia 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Menurut data dari Kementerian Sosial pada tahun 2017 jumlah KPM PKH sebanyak 6.228.810 KPM, meningkat pada tahun 2018 menjadi 10.000.232 KPM. Di Kabupaten Kediri, pada tahun 2017 jumlah KPM PKH sebanyak 44.791 KPM, meningkat menjadi 46.787 KPM pada tahun 2018 dan 78.072 KPM pada tahun 2019. PKH merupakan embrio dalam pelaksanaan penataan akses dalam Reforma Agraria yang perlu adanya penataan aset di dalamnya. Selain PKH, subjek Reforma Agraria dalam desain ini adalah difabel atau kemampuan yang berbeda untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia (Bascha 2015).

Kepentingan ego sektoral masing-masing kementerian/lembaga membuat kerjasama lintas sektoral tidak menyatu atau saling tumpang tindih. Selain itu, tidak adanya upaya yang serius untuk mengakomodasi kepentingan yang berbeda-beda antar kementerian/lembaga tersebut menjadikan Reforma Agraria yang sudah dilaksanakan sejauh ini belum berhasil secara maksimal (Rachman 2012, 104). Di lain pihak perlu dipikirkan secara matang agar pelaksanaan Reforma Agraria itu mampu mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat tanpa terjebak pada pertarungan ekonomi besar sehingga sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi yang telah berjalan sampai saat ini tidak mengalami perubahan yang merugikan bagi bangsa Indonesia sendiri (Waryanta 2018, 181).

Dewasa ini krisis yang sering dihadapi oleh masyarakat perdesaan adalah krisis perdesaan yaitu krisis yang ditandai dengan penurunan kapasitas sistem sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan untuk menyediakan kebutuhan pangan, air, energi, sumber nafkah, dan perlindungan sosial bagi warganya (Shohibudin 2016, 4). Sejalan dengan itu, pengalaman Reforma Agraria yang hanya melalui redistribusi tanah ternyata banyak yang kurang berhasil. Contoh riil yang ada adalah buruh tani yang tidak mampu mengusahakan tanahnya sendiri secara maksimal karena kurangnya pengalaman, keterampilan, modal, dan sebagainya (Wiradi 2009, 94).

Potensi penataan aset dan penataan akses yang ada di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dapat membuka jalan untuk melakukan desain Reforma Agraria sejati yang artinya dapat mereformasi berbagai bentuk ketimpangan yang berlangsung di dalamnya serta memastikan berbagai keuntungan ekonomi dan politik yang dihasilkan dari pelaksanaannya terdistribusi seluas mungkin di antara anggota masyarakat maupun antar generasi (Shohibudin 2018, 47). Sejalan dengan itu, Reforma Agraria harus benar-benar bisa mendistribusi (1) kepemilikan tanah; (2) memberikan peluang pemanfaatan tanah, sumber daya alam dan wilayahnya; serta (3) meningkatkan produktivitas di kawasan desa tersebut (Lipton 2009, 328).

Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti akan menggabungkan antara lain penataan aset sekaligus penataan akses dalam pelaksanaan Reforma Agraria inklusif yang meliputi redistribusi tanah negara bekas HGU PT Sumber Sari Petung sebagai objek penataan asetnya serta PKH dan kaum difabel sebagai subjek penataan aksesnya. Hal ini diharapkan sebagai momentum yang tepat untuk membangkitkan partisipasi masyarakat, PKH, dan kaum difabel dalam meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraannya. Penelitian ini sifatnya rancangan yang belum dilaksanakan dengan memanfaatkan peluang yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan menggabungkan kedua embrio di atas dengan membuat rancangan mengenai "Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri".

## **B. Rumusan Masalah**

Persoalan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah Reforma Agraria yang telah dilaksanakan di Indonesia selama ini sifatnya konvensional dan dirasa perlu adanya terobosan baru apalagi diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk dalam pelaksanaan Reforma Agraria sejati. Oleh karena itu, peneliti memunculkan gagasan dengan membuat desain Reforma Agraria

inklusif untuk program keluarga harapan dan kaum difabel di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

Peneliti membagi menjadi 4 (empat) pertanyaan kunci untuk mempermudah di dalam menjelaskan persoalan yang menjadi pokok kajian penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi kebutuhan utama dalam membuat rancangan desain Reforma Agraria inklusif untuk program keluarga harapan dan kaum difabel di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana desain yang sesuai demi mewujudkan Reforma Agraria inklusif yang dapat mendorong kemandirian ekonomi untuk program keluarga harapan dan kaum difabel di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana bentuk keterlibatan *stakeholder* dan partisipasi masyarakat di dalam mendukung keberhasilan desain ini?
4. Apa saja kendala yang akan dihadapi dalam pembuatan desain Reforma Agraria ini?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk
  - a. Mengetahui kebutuhan utama dalam rancangan desain Reforma Agraria inklusif untuk program keluarga harapan dan kaum difabel di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;
  - b. Membuat desain yang sesuai untuk mewujudkan Reforma Agraria inklusif yang dapat mendorong kemandirian ekonomi di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;
  - c. Mengetahui serta menggambarkan peluang keterlibatan *stakeholder* dan masyarakat untuk mendukung desain Reforma Agraria inklusif di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri; dan
  - d. Mengetahui dan menjelaskan kendala yang akan dihadapi dalam pembuatan desain Reforma Agraria inklusif di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

2) Penelitian ini mempunyai kegunaan antara lain

a. Kegunaan akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang desain Reforma Agraria khususnya untuk program keluarga harapan dan kaum difabel.

b. Kegunaan sosial

Secara sosial hasil penelitian ini menjadi gambaran kenyataan di lapangan mengenai problem yang dihadapi oleh program keluarga harapan dan kaum difabel serta bagaimana cara menyelesaikan problem tersebut melalui Reforma Agraria.

c. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi sekaligus referensi bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria untuk program keluarga harapan dan kaum difabel.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Desain Reforma Agraria inklusif ini diharapkan menjadi terobosan dan gagasan baru dalam penyelesaian Reforma Agraria yang konvensional. Desain ini mencakup penyelenggaraan Reforma Agraria mulai dari pemberian hak melalui mekanisme redistribusi tanah dilanjutkan dengan penataan akses yang melibatkan sinergi *stakeholder* terkait dan mengidentifikasi kendala apa saja yang akan terjadi dalam pelaksanaannya.
2. Kebutuhan utama yang diperlukan KPM PKH dan kaum difabel adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin agar lebih terarah, sejahtera, dan berkelanjutan melalui perbaikan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Caranya dengan memberikan hak sekaligus kewajiban PKH dan kaum Difabel melalui bantuan sosial, bantuan komplementer, serta Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
3. Desain Reforma Agraria inklusif ini berdasarkan potensi desa, sinergi *stakeholder*, serta musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Desain tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu (1) desain kepemilikan meliputi hak milik perorangan dan hak kepemilikan bersama; (2) desain penggunaan tanah meliputi pertanian dan nonpertanian; serta (3) desain kelembagaan yang meliputi instansi terkait, yaitu Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Perkebunan, lembaga keuangan (Perbankan dan Koperasi Sri Jaya) di Kabupaten Kediri.
4. Bentuk keterlibatan *stakeholder* dan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pasca-pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. *Stakeholder* yang terkait mulai dari Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kantor Desa Ngancar, Lembaga Keuangan, serta masyarakat pada umumnya dengan PKH dan Difabel pada khususnya.

5. Kendala yang dihadapi ada 3 (tiga), yaitu (1) tanah objek Reforma Agraria berjumlah 52 bidang lokasinya terpisah di dua dusun dan dikuasai oleh penduduk di luar Desa Sempu; (2) subjek PKH dan Difabel untuk memulai konsep baru sedikit susah dan memerlukan waktu yang relatif lama; serta (3) Kurangnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari wisata Kampoeng Angrek dan Kampung Indian untuk Desa Sempu.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan desain Reforma Agraria inklusif ini harus didukung dengan semua *stakeholder* terkait serta arah kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down* harus sinkron dengan kemauan dari masyarakat, PKH, dan difabel melalui desa yang bersifat *bottom up*.
2. Program ini membutuhkan keterbukaan dan sinergi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan sekaligus apa yang akan dilaksanakan. Tujuannya agar kebijakan program yang dilaksanakan antara *stakeholder* terkait dapat berjalan terarah, berkelanjutan, dan tidak saling tumpang tindih peran di dalamnya.
3. Meningkatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari wisata Kampoeng Angrek dan Kampung Indian untuk Desa Sempu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, AN 2013, '*Subjective Well-Being* Pada Penyandang Tunadaksa', Skripsi pada Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bachrudin 1994, 'Bantuan – bantuan yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia'. *Jurnal Unisia*, no. 1.
- Badan Pusat Statistik 2017, *Sosial dan kesejahteraan Rakyat*, Katalog no. 1101001, BPS, Jakarta.
- Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngancar 2019, Program penyuluhan pertanian balai penyuluhan pertanian Kecamatan Ngancar TA 2019, Kediri.
- Bascha, SH 2015, 'Kemampuan menghadapi kesulitan (*Adversity Quotient*) penyandang difabel', Skripsi pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Bogdan, R & Taylor, SJ 1975, *Introduction to qualitative research methods*, John Willey and Sons, New York.
- Borras, SM & Franco, JC 2012, 'Global land grabbing and trajectories of agrarian change: a preliminary analysis', *Journal of Agrarian Change*, vol. 12, no. 1, hlm. 34-59.
- Conyers, D 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Penerjemah Susetiawan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Djohani, R 2008, *Panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa*, Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Djuita, R & Indriyati 2011, 'Eksistensi dan konflik penguasaan tanah masyarakat hukum adat'. *Jurnal Pertanahan Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, vol.1, no. 1.
- Fadliyaturohmah 2018, 'Graduasi mandiri dari PKH', Tesis pada Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fitriana, A 2013, 'Self concept dengan adversity quotient pada keluarga difabel tuna daksa', *Jurnal Online Psikologi*, vol.1, no. 1, hlm. 77-88.



- Hall, D, Hirsch, P & Li, TM 2011, *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*, Penerjemah Ahmad Nashih Luthfi, National University of Singapore, Singapore.
- Huraerah, A 2013, 'Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia'. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 12, no. 1.
- Kantor Staf Presiden 2017, *Pelaksanaan Reforma Agraria, arahan Kantor Staf Presiden: prioritas nasional reforma agraria dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017*, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2018, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2018, *Buku ke-2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2019*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017, *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia 2015, *Buku kerja pendamping dan operator PKH*, Kemensos, Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia 2018a, *Modul pengasuhan & pendidikan anak pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) program keluarga harapan panduan teknis pelaksanaan P2K2*, Kemensos, Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia 2018b, *Modul kesehatan & gizi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) program keluarga harapan panduan teknis pelaksanaan P2K2*, Kemensos, Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia 2018c, *Modul kesejahteraan sosial disabilitas & lansia pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)*

- program keluarga harapan panduan teknis pelaksanaan P2K2*, Kemensos, Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia 2018d, *Modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) program keluarga harapan panduan teknis pelaksanaan P2K2*, Kemensos, Jakarta.
- Kusumo, WK 2011, *Metodologi penelitian kualitatif: model pendekatan positivistik, fenomenologik dan rasionalistik*, Semarang University Press, Semarang.
- Kirk, J & Miller ML 1986, 'Reliability and validity in qualitative research', *Beverly Hills, vol. 1*.
- Lipton, M 2009, *Land reform in developing countries: Property rights and property wrongs*, Routledge, New York, NY.
- Luthfi, AN 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan Reforma Agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6, no.2, hlm. 140-163.
- Mahmud, A & Aprianto, TC 2017, 'Pembaruan agraria: sebuah ijthid mengoreksi kemiskinan dan ketimpangan'. Makalah yang disampaikan pada Seminar Menuju Konferensi Tenurial 2017 yang diadakan oleh Pusat Studi Agraria (PSA-IPB), SAINS, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Samdhana Institute di ICC Bogor pada tanggal 23-24 Oktober 2017.
- Muhadjir, N 1989, *Metodologi penelitian kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2000, *Metodologi penelitian kualitatif edisi IV*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Muniron & Muhaimin 2018, 'Konstruksi *fiqh difabel* dalam perumusan kebijakan publik di Kabupaten Jember', *Al-Qanun*, vol. 21, no. 2, hlm. 404.
- Muttaqien, MI 2013, 'Self Disclosure pada Remaja Difabel', Skripsi pada Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurdin, Iwan 2017, 'Mewujudkan desa maju reforma agraria', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 3, no. 1, hlm. 82-97.

- PT Perkebunan Summersari Petung & LPM Unisba 2016, Laporan pemetaan pengembangan potensi desa wisata sempu di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Blitar.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI 2013, Laporan akhir penelitian pemanfaatan tanah pasca legalisasi aset dan efektifitasnya bagi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Jakarta.
- Raco, JR 2010, *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakter dan keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.
- Rachman, NF 2012, *Land reform dari masa ke masa*, STPN Press, Yogyakarta.
- Rafik 2012, 'Apa dan siapa masyarakat inklusif', *Kartunet blog*, web diposting pada 20 Agustus 2012, dilihat pada 11 Juni 2019,  
<https://www.kartunet.com/apa-dan-siapa-masyarakat-inklusif-1068/>
- Reefani, NK 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta.
- Risnarto 2008, *Reforma agraria politik mensejahterakan rakyat, bunga rampai dari Landreform ke Landreform plus*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Shohibuddin, M 2016, 'Desa inklusif agraria: demokratisasi tata kelola sumber-sumber agraria desa', Dipresentasikan pada FGD "Praktek Demokratisasi Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa, Yayasan Bina Desa, Jakarta, 18-19 Oktober.
- Shohibuddin, M & Luthfi, AN 2010, *Land reform lokal ala ngandagan: inovasi sistem tenurial adat di sebuah desa jawa, 1947-1964*, STPN Press dan Sajogyo Institute, Yogyakarta.
- Shohibuddin, M 2018a, *Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan dan kajian empiris*, STPN Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2018b, 'Peluang dan tantangan Undang-undang desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam: Perspektif agraria kritis', *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, vol. 21, No.1, hlm. 1-33.
- Shohibuddin, M 2019, *Wakaf agraria kritis: signifikansi wakaf bagi agenda reforma agraria*, Baitul Hikmah, Sayogjo Institute, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta & Bogor.

- Smart, A 2010, *Anak cacat bukan kiamat (Metode pembelajaran & terapi untuk anak berkebutuhan khusus*, Kata Hati, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2015, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*, Alfabeta, Bandung.
- Sutadi, RD, Luthfi, AN, & Mujiburohman, DA 2018, 'Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (kajian komparatif tiga periode pelaksanaan: orde lama, orde baru dan orde reformasi)'. *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 1, no. 1, hlm. 192-218.
- Tarisayi, KS 2014, 'Land reform: An analysis of definitions, types and approaches', *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, vol. 4, no. 3, hlm. 195-199.
- Waryanta 2016, 'Reforma Agraria: Momentum mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat kecil dalam mendukung ketahanan pangan', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 2, no. 2, hlm. 179-193.
- Wicaksono, A, & Purbawa, Y 2018, 'Hutang negara dalam Reforma Agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah Indonesia', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 1, hlm. 24-38.
- Winoto, J 2007, 'Reforma agraria dan keadilan sosial', dalam Shohibbudin, M & Salim, MN (Penyunting) 2012, *Pembentukan kebijakan reforma agraria 2006-2007 bunga rampai perdebatan*, STPN Press dan Sayogjo Institute, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2008, *Tanah untuk rakyat, risalah tentang reforma agraria sebagai agenda bangsa*, Tidak diterbitkan.
- Wiradi, G 2009, *Seluk beluk masalah agraria, reforma agraria dan penelitian agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Yulian, BE, Sunito, S, Lenggono, S & Budiarto, T 2018, 'Peluang dan tantangan Reforma Agraria di kawasan pertambangan belajar dari proses lokal dan riset aksi di Kabupaten Kutai Kartanegara', Konferensi Tenurial 2017 dilihat pada 19 Maret 2019, <https://konferensitenurial2017.id/wp-content/uploads/2018/07/H-1-7-Yulian-BE-Makalah.pdf>.
- Yunus, HS 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang  
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah  
Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Bupati Kediri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan  
Usaha Mikro Kabupaten Kediri

Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan

### **Website**

“Peresmian Kampoeng Anggrek”, <https://sumbersaripetung.com/peresmian-kampoeng-anggrek-kediri/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 22.15 WIB.

<http://bdt.tnp2k.go.id/tanyajawab/>, diakses pada tanggal 08 Juli 2019 pukul 06.30 WIB.

<http://sempu.desa.kedirikab.go.id/index.php/first> diakses pada tanggal 08 Juli 2019 pukul 06.30 WIB.

[https://www.youtube.com/watch?v=s\\_LB\\_3YH8IU](https://www.youtube.com/watch?v=s_LB_3YH8IU) diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 06.30 WIB.

<https://sahabatnesia.com/pengertian-manfaat-fungsi-contoh-csr-adalah/> diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 06.30 WIB.